

**HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA DALAM KAITAN DEMOKRASI**

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Lembaga-Lembaga
Internasional yang diampu oleh:

Dr. H. Ija Sutana, M.Ag.



Disusun oleh:

Nada Nawalista

1193030072

SEMESTER 6 / KELAS B

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TAHUN AJARAN 2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat dan rahmatnya makalah ini dapat Penulis susun tepat pada waktunya.

Penulisan dan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional. Adapun yang dibahas dalam makalah ini mengenai Hak Veto Anggota Tetap Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Demokrasi. Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam pembuatan makalah ini, tidak jarang Penulis menemui kesulitan. Namun, Penulis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca yang sifatnya membangun untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
BAB II	
PEMBAHASAN	4
2.1 Makna dan Hakikat Demokrasi	4
2.2 Pengaturan Hak Veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa	5
2.3 Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa	7
2.4 Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa	9
BAB III 11	
KESIMPULAN.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Tata Negara merupakan bidang ilmu yang ruang lingkupnya tidak lepas dari pembahasan hukum baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Hukum tata negara berarti membahas tiga subjek hukum salah satunya hubungan luar negeri.¹ Pembahasan hubungan internasional tidak akan pernah lepas dari sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah bentuk mekanisme sistem pemerintahan yang dianut baik negara maupun kelompok sampai pada lembaga-lembaga negara.² Demokrasi juga dikatakan sebagai bentuk upaya dalam membangun atau menciptakan kedaulatan rakyat atau negara. Semua anggota maupun rakyat memiliki prinsip yang sama, yakni *equality before the law* yang memiliki makna bahwa semua individu, kelompok, lembaga, maupun negara memiliki hak yang sama dimata hukum. Begitupun dalam hal pengambilan keputusan.

Demokrasi telah menjadi asas yang fundamental bagi setiap negara di dunia. Dimana demokrasi menjadi arah bagi para anggotanya untuk menyelenggarakan lembaga secara esensial. Salah satu lembaga yang menganut nilai demokrasi adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengingat PBB membawa citra dan misi perdamaian dunia, Piagam PBB merupakan *instrument* penting yang memberikan ketetapan obligasi negara anggota serta hak dan prosedur dalam PBB. Seperti halnya Indonesia, PBB menganut sistem demokrasi, yang memungkinkan setiap

¹ Ija Sutana, "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2019, hlm. 122.

² Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) hlm. 48-51.

negara anggotanya bebas mengutarakan pendapat dan mengambil keputusan. Namun, yang menjadi *highlight* kontroversial isu internasional adalah pada Hak yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Hak veto adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis.³ Kewenangan yang ada dalam hak veto sebenarnya adalah untuk membatalkan atau melakukan veto terhadap permasalahan yang bersifat politis, non-prosedural dan hal tersebut dibenarkan. Dijelaskan pula bahwa adanya hak veto sebagai bentuk imbalan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB senilai dengan sulitnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional.⁴ Hak veto diberikan sebagai alat yang mempermudah dalam kinerja negara anggota Dewan Keamanan PBB agar memiliki kekuatan yang senada dengan misinya. Terlihat seperti pada umumnya hak negara anggota, namun hak veto mendapat banyak kritikan dari masyarakat dunia karena sering disalahgunakan sebagai pelindung kepentingan negara pemilik hak veto.

Menjadi *problem* ketika Undang-undang yang menjadi dasar sebuah lembaga bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri bahkan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang berusaha dibangun oleh Undang-undang tersebut. Adanya hak veto menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan dalam sistem demokrasi. Dimana seharusnya setiap negara anggota PBB memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam PBB.

Seiring bertambahnya waktu, hak veto digunakan untuk kepentingan pribadi negara pemegang hak veto. Tercatat dari data yang didapatkan bahwa Rusia telah menggunakan hak vetonya sebanyak 141 kali, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya sebanyak 83 kali, Inggris dan perancis dengan penggunaan hak veto

³ Yudha B. Ardhiwisastro, *Hukum Internasional* (Bandung: Bunga Rampai, Alumni, 2003) hlm. 166.

⁴ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 102.

sebanyak 32 dan 18 kali. Trakhis, China menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Hingga dewasa ini, hak veto seolah menghantui legitimasi Dewan Keamanan PBB. Dengan berbekal “hak veto” maka negara pemegang hak veto dapat setiap saat mempengaruhi substansi dari sebuah resolusi besar-besaran. Bahkan adanya hak veto menjadi ancaman bagi lahirnya resolusi besar yang dianggap tidak dapat menguntungkan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB bahkan juga dengan sekutunya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hak veto menjadi sebuah tembok besar penghalang misi dari PBB itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan tersebut, hal-hal yang menjadi bahasan pokok utama dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa makna dan hakikat Demokrasi?
2. Bagaimana Hak Veto diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa?
3. Bagaimana prinsip persamaan kedaulatan diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa?
4. Mengapa Hak Veto dianggap menjadi penghambat bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa?

1.3 Tujuan Penulisan

Hal-hal yang terangkum dalam rumusan masalah menjadi tujuan penulis dalam penulisan makalah yakni:

1. Untuk menjelaskan makna dan hakikat Demokrasi secara umum.
2. Untuk menjabarkan pengaturan Hak Veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Untuk menjabarkan prinsip persamaan kedaulatan diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
4. Untuk mengetahui alasan Hak Veto dianggap tidak relevan untuk digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Makna dan Hakikat Demokrasi

Secara makna dan hakikat, demokrasi menjadi jembatan atau titik terang bagaimana setiap penganutnya mendapat hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dimata hukum. Secara *epistemologis* demokrasi dibangun dari dua suku kata yakni “*demos*” dan “*cratein*” yang memiliki makna rakyat dan kedaulatan. Dalam pembahasan kali ini yang dimaksudkan sebagai rakyat adalah setiap negara anggota PBB.⁵

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang menunjukkan kebijakan umum yang dibuat didasarkan atas keputusan bersama dan senantiasa diawasi oleh setiap anggotanya atas dasar prinsip kesamaan politik dan dalam lingkup terjaminnya kebebasan berpolitik.⁶

Berdirinya demokrasi sebagai sebuah tata organisasi atau lembaga baik dala kehidupan sosial maupun sebagai sistem politik, tidak jauh berbeda dan akan terus beriringan dengan berdiri atau tidaknya unsur penopang demokrasi. Salah satu unsur penopang demokrasi adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*).⁷

Konsep dari negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai landasan setiap perbuatan maupun keputusan yang diambil. Dalam kajian ini PBB sebagai organisasi terbesar di dunia yang berisikan 20 negara menganut demokrasi sebagai landasan utamanya yang mengartikan eratnya kaitan mereka setiap negara anggota

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke 7 (Jakarta: Gramedia, 1996) hlm. 50.

⁶ *Ibid.*

⁷ Moh. Koesnardi dan Bintan R.Saragih, *Ilmu Negara*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988) hlm. 167-191.

merupakan negara hukum. Setiap negara anggota memiliki perlindungan hukum yang sama.⁸

Salah satu ciri *the Rule of Law* adalah adanya kedudukan yang sama di mata hukum atau *equality before the law*. Kedudukan yang sama beriringan dengan kedaulatan serta kesamaan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan kajian, hak veto jika ditinjau dari segi strukturnya, terdiri dari dua kata, yakni hak dan veto. Secara leksikal, hak menunjukkan makna kedaulatan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan telah dilegalkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan veto menunjukkan makna bahwa kedaulatan penguasa untuk mencabut, mencegah, atau membatalkan keputusan.⁹

2.2 Pengaturan Hak Veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah lembaga internasional yang mencangkupi negara-negara didunia dengan dilandasi pemeliharaan terhadap perdamaian dan keamanan dunia, menciptakan hubungan antar negara dengan prinsip persamaan, dan sebagai wadah diskusi pemecahan masalah-masalah dunia di bidang ekonomi, soial dan budaya, bahkan sampai pada masalah kemanusiaan yang menjadi sorot utama pembahasan PBB.

Dalam menjalankan fungsinya, PBB menggunakan kelengkapan alat nya yakni Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dan Kesekretariatan, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan Dewan Perwalian PBB. Yang akan menjadi pembahasan kali ini adalah pada hak yang dimiliki negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dewan keamanan PBB memiliki tugas utama dalam menjaga perdamaian dan kemanan internasional. Ketika sistem Dewan Keamanan PBB menerima sinyal

⁸ Sahar Okhovat, "*The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*" hlm. 43-44.

⁹ *Ibid.*

atau pesan terkait konflik yang terjadi, langkah penanganan pertama dalam penyelesaian konflik adalah musyawarah antara negara yang berselisih untuk mencapai kesepakatan melalui tahapan yang damai. Dewan Keamanan PBB bisa menempatkan kasus-kasus yang diterima untuk masuk ke dalam agenda sidang, melakukan penyelidikan, merekomendasikan jalan keluar dari permasalahan yang masuk, bahkan Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan regulasi sebagai tahapan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan-kewenangan yakni:

- a) Kewenangan dalam pemilihan Ketua Majelis Umum PBB.
- b) Kewenangan dalam merekomendasikan negara untuk masuk sebagai anegara anggota baru dalam PBB.
- c) Kewenangan dalam merekomendasikan negara untuk keluar sebagai anegara anggota baru dalam PBB.
- d) Kewenangan dalam revisi atau amandemen Piagam PBB.
- e) Kewenangan dalam pemilihan hakim yang akan menduduki jabatan di Mahkamah Internasional.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara, 10 diantaranya adalah negara anggota biasa dan 5 negara anggota yang merupakan anggota tetap. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini memiliki hak unik yang tidak dimiliki oleh negara anggota PBB maupun 10 negara anggota Dewan Keamanan PBB.¹⁰ Hak tersebut merupakan hak yang mampu membatalkan perjanjian atau kesepakatan dalam keputusan sidang PBB, yang kemudian disebut dengan Hak Veto.¹¹

Hak veto merupakan *previllage* yang dimiliki oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hak veto dianggap memiliki “*power*” yang lebih besar

¹⁰ *Op.Cit.* Teuku May Rudy, *Hukum Internasional.... hlm.* 102.

¹¹ *Op.Cit.* Sahar Okhovat, “*The United.... hlm.* 43-44.

dalam pengambilan keputusan. Jadi, ketika salah satu dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyatakan tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan sewaktu sidang PBB, maka keputusan tersebut dapat diputus dan tidak dapat dilaksanakan.¹²

Pasal 27 ayat (1) Piagam PBB menjabarkan bahwa setiap negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki satu hak suara. Dilanjut dengan ayat 3 yang mengandung makna bahwa terdapat perbedaan hak suara yang dimiliki anggota non permanen dan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Perbedaan ini terletak pada permasalahan yang berkaitan dengan *non procedural* dan *procedural*.

Terkait permasalahan *non procedural* maka penetapan keputusannya memiliki syarat minimal 9 suara yang menyetujui, termasuk suara mutlak dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan untuk permasalahan *procedural* maka penetapan keputusannya memiliki syarat minimal 9 suara yang menyetujui, tidak termasuk suara mutlak dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini jelas memberi gambaran bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB sangat berpengaruh terhadap permasalahan penting yang menyangkut perdamaian serta keamanan internasional tanpa veto.

2.3 Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa dibangun atas dasar asas persamaan kedaulatan negara anggota, hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Dengan adanya asas ini memberikan gambaran bahwa PBB bukan organisasi

¹² Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 387.

“supranasional”¹³. Dan lagi, asas persamaan ini bersifat umum dan beriringan dengan asas gotong royong sesuai dengan landasan demokrasi, bahwa semua keputusan maupun kegiatan setiap anggota harus selaras dan bersatu demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bersama.

Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa asas hukum umum merupakan sumber hukum internasional yang menempati posisi ketiga. Mengandung arti bahwa asas hukum adalah asas yang mendasari sistem hukum modern, dan sistem hukum modern merupakan sistem positif yang berdasar pada asas dan lembaga hukum negara bagian narat atau hukum Romawi.¹⁴

Dalam hal pengambilan keputusan organisasi internasional PBB dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara maupun tidak yang menandakan adanya keputusan yang diambil melalui consensus atau aklamasi, baik didasarkan pada saran ketua sidang yang bersifat “*ruling*” maupun usul anggota yang memang seharusnya tidak ada pihak yang menolak.¹⁵

Sistem dasar dalam pemungutan suara yang dilakukan PBB adalah dengan mendasar pada Pasal 18, 19, 20, dan 27 Piagam PBB. Terdapat dua sistem yang digunakan dalam hal ini, yakni pihak yang berprinsip “*one nation one vote*” dan pihak lainnya berprinsip “*wighted voting*”. Dimana sistem ini diberikan kepada negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara eksklusif dalam bentuk veto.

¹³ Supranasional diartikan sebagai sifat kegiatan dari organisasi yang sarannya melebihi jangkauan dari kepentingan atau melebihi batasan politis dan geografis. Dalam KBBI Online diakses melalui <https://kbbi.web.id/supranasional> pada 30 Juni 2022.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1976) hlm. 138.

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: Alumni, 1993) hlm. 151-152.

2.4 Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB memiliki tugas yang krusial dalam penanganan permasalahan perdamaian dunia. Menjunjung tinggi nilai kedaulatan merupakan tombak yang harus selalu tegak dalam situasi apapun. Namun, kali ini terkait hak veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi sebuah perbincangan yang mengakibatkan penyaranan untuk dilakukannya peninjauan ulang. Mengingat dunia saat ini semakin global serta meningkatnya demokrasi, dan masalah-masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh adanya veto.

Hak veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB termuat secara eksplisit dalam Pasal 109 Piagam PBB dimana telah menetapkan kewenangan bagi kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada setiap amandemen ataupun perubahan pada Piagam PBB. Dengan adanya pasal tersebut memberikan makna secara jelas bahwa amandemen atau perubahan bahkan kemungkinan untuk adanya resolusi terhadap Dewan Keamanan PBB tidak akan pernah terwujud selagi salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak menyetujui.

Piagam PBB pasal 109 telah memberikan payung hukum yang kuat kepada setiap negara anggota pemegang hak veto mampu menjegal setiap usulan resolusi yang dianggap dapat mengacaukan kendali Dewan Keamanan PBB dalam melakukan tugasnya.¹⁶

Ketidakberhasilan terlaksananya resolusi Dewan Keamanan PBB menjadi pintu dimulainya tahap kehancuran dikarenakan para pemegang hak veto dengan semena-mena menggunakannya, ketidakadilan akibat ini, dan akan menjadi catatan panjang dalam sejarah.

Ketentuan Piagam PBB mengharuskan kesepatan dari semua negara anggota tetap Dewan keamanan PBB terhadap setiap usaha serta usulan terhadap

¹⁶ *Op.Cit.* Sahar Okhovat, "The United...." hlm. 43-44.

perubahan yang telah terbukti menghambat perubahan besar pada organ itu sendiri. Akan tetapi di antara lima negara anggota tetap DK PBB, Amerika Serikat yang memiliki permasalahan yang cukup berbeda dengan rekan sesama negara anggota tetap DK PBB. Contohnya pada kasus perang di Irak pada 2003 serta gertak yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait sponsor keuangan pada lembaga yang bersifat internasional sekelas PBB yang menerima pendanaan dari negara adidaya tersebut terkait pengakuan adanya negara Palestina, hal ini dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki kekuasaan untuk menggerakkan arah keputusan PBB serta badan-badan lain yang tidak sesuai dengan kepentingannya.¹⁷

Dibiayainya operasional PBB oleh Amerika Serikat sebesar 25% menjadi pengaruh tidak dapat dilakukannya reformasi Dewan Keamanan PBB. Karena mengingat independen dari PBB diuji dengan finansial yang bergantung pada Amerika sehingga dikhawatirkan adanya kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Dan ditambah dengan kesekretariatan PBB yang berada dalam wilayah Amerika Serikat dan pekerjanya mayoritas Amerika Serikat, langkah sudah Amerika Serikat disebut sebagai negara paling bergengsi.

Faktor kedua yakni dikarenakan negara-negara yang berada dalam wilayah Afrika baru merdeka pada abad ke-20 dan itu mengakibatkan mereka jauh dibawah standar terpenuhinya ekonomi dan sumber daya manusia mereka. Dan lagi Afrika sangat bergantung pada negara-negara maju. Dan faktor ketiga dalam pembahasan ini adalah faktor yang menjadi ketakutan PBB adalah negara Jerman yang akan kembali membangkitkan penguasaan dibawah Nazi disebagian besar negara Eropa.

¹⁷ *Ibid.*

BAB III

KESIMPULAN

Salah satu ciri *the Rule of Law* adalah adanya kedudukan yang sama di mata hukum atau *equality before the law*. Kedudukan yang sama beriringan dengan kedaulatan serta kesamaan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan kajian, hak veto jika ditinjau dari segi strukturnya, terdiri dari dua kata, yakni hak dan veto. Secara leksikal, hak menunjukkan makna kedaulatan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan telah dilegalkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan veto menunjukkan makna bahwa kedaulatan penguasa untuk mencabut, mencegah, atau membatalkan keputusan.

Sistem dasar dalam pemungutan suara yang dilakukan PBB adalah dengan mendasar pada Pasal 18, 19, 20, dan 27 Piagam PBB. Terdapat dua sistem yang digunakan dalam hal ini, yakni pihak yang berprinsip “*one nation one vote*” dan pihak lainnya berprinsip “*wighted voting*”. Dimana sistem ini diberikan kepada negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara eksklusif dalam bentuk veto.

Pada masa ini hak veto bukan lagi sebagai hak yang seharusnya dipakai sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi negara pemegang hak veto. Ada banyak hal yang menjadi kendala dalam reformasi Dewan Keamanan PBB, salah satu yang paling penting untuk dihapus terlebih dahulu adalah hak veto. Karena hak veto justru melambangkan keegoisan negara pemilik hak veto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhiwisastra, Yudha B. 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: Bunga Rampai, Alumni.
- Budiarjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. Ke 7. Jakarta: Gramedia.
- Koesnardi, Moh. dan Bintan R.Saragih. 1988. *Ilmu Negara*, Cet. Ke 2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Rudy, Teuku M. 2011. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeprapto. 1995. *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1993. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni.

Jurnal/Artikel/Internet

- KBBI Online diakses melalui <https://kbbi.web.id/supranasional> pada 30 Juni 2022.
- Okhovat, Sahar. “*The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*”.
- Sutana, Ija. 2019. “*The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University*”. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol. 10 No. 2.